



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
DENGAN  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG

SINERGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA, PELAKSANAAN PROGRAM  
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA, PROGRAM KEMITRAAN  
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DENGAN INDUSTRI DAN DUNIA KERJA  
(IDUKA) DAN PENELITIAN

---

Nomor : 420/465

Nomor : 725/UN5.2.17.D/KPM/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lubuk Pakam yang bertanda tangan dibawah ini:

1. TENGKU MUHAMMAD  
ZAKI AUFA : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 224 tanggal 15 Oktober tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berkedudukan di Jl. Tanjung Garbus, Desa Tanjung Garbus I Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20514, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ISFENTI SADALIA : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor

2961/UN5.R/SK/SDM/2022, tanggal 18 Oktober 2022 tentang Surat Keputusan Pemberhentian Plt Dekan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara dan Pengangkatan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Bioteknologi No. 2 Kampus Universitas Sumatera Utara Medan, 2015, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 420/4393 dan Nomor 2566.1/UN5.1.R/KPM/2019 tanggal 26 November 2019 sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaksanaan kerjasama ini bertujuan untuk Sinergi Pemanfaatan Sumber Daya, Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Program Kemitraan Pendidikan Tinggi Vokasi Dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) dan Penelitian.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

a. Umum :

1. Pengembangan Program Pendidikan Tinggi Vokasi;
2. Menyediakan kesempatan program *On Job Training*;
3. Pengembangan bersama untuk pelatihan dan program sertifikasi; dan
4. Melakukan kerjasama Penelitian dan pengembangan di bidang Metrologi dan Instrumentasi.

b. Spesifik :

Pengembangan Sumber Daya meliputi :

1. Program Praktik Kerja Lapangan dan Pelaksanaan Magang
2. Bersedia sebagai Narasumber/Dosen praktisi;

3. Sebagai *stakeholder* bersedia memberikan masukan untuk kegiatan restrukturisasi KURIKULUM di Program Studi Metrologi dan Instrumentasi Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara;
  4. Mengizinkan untuk kunjungan industri;
  5. Program pengambilan data tugas akhir; dan
  6. Memberikan informasi rekrutmen tenaga kerja.
- c. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM);
  - d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
  - e. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
  - f. Kerjasama ini melibatkan mahasiswa Program Studi D3 Metrologi dan Instrumentasi Fakultas Vokasi USU.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

##### Hak **PIHAK KESATU**:

- a) **PIHAK KESATU**, berhak mengirimkan Staf/Pegawai untuk melaksanakan pelatihan, pembelajaran, penelitian, dan *joint research*;
- b) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan/pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan penelitian yang dilaksanakan sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
- c) **PIHAK KESATU** berhak ikut serta dalam menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan, proses pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada pihak kedua termasuk kegiatan penelitian dan;
- d) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil Kerjasama dalam rangka pengembangan institusi.

##### Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a) **PIHAK KESATU** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.
- b) **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan penilaian terhadap peserta PKL di UPT Metrologi Legal Deli Serdang.

##### Hak **PIHAK KEDUA**:

- a) **PIHAK KEDUA**, berhak mengirimkan Mahasiswa dan Dosen untuk mengikuti penelitian dan *joint research* sesuai dengan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan/pembelajaran dan penelitian dan sesuai kemampuan yang dimiliki dan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;

- c) **PIHAK KEDUA** berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan, proses pembelajaran program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** termasuk kegiatan penelitian sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- d) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan.

**Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a) **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KESATU**;
- b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan; dan
- c) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan Laporan Akhir/Naskah Akademis (Skripsi) dan Karya Ilmiah dari proses/pembelajaran, penelitian kepada **PIHAK KESATU** di setiap akhir semester.

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6  
KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang  
Jl. Tanjung Garbus Komp. Kantor Pemkab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20514  
Telepon : 061-7951141  
*E-mail* : [disperindag@deliserdangkab.go.id](mailto:disperindag@deliserdangkab.go.id)
- b. Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara  
Jl. Bioteknologi No.2, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155  
Telepon : +62 812-6565-120  
*E-mail* : [vokasiusu@usu.ac.id](mailto:vokasiusu@usu.ac.id)

## **Pasal 7**

### **WANPRESTASI**

Dalam hal **PIHAK KESATU** (dan atau **PIHAK KEDUA**) dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK KESATU** (dan atau **PIHAK KEDUA**) dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

## **Pasal 8**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** ("Keadaan Kahar");
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah; dan
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

## **Pasal 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 10  
ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerjasama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 11  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  


**TENGGU MUHAMMAD ZAKI AUFA**

**PIHAK KEDUA**  


**ISFENTI SADALIA**

Jabatan	Paraf
Sekretaris Dinas	
Kabag Hukum	
Kabag Tata Pemerintahan	
Kepala UPT	